



PUTUSAN

No. 1699 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ABDURRACHMAN, SH als. HERMAN
ABDURRACHMAN, SH ;
tempat lahir : Bajawa-Flores, Nusa Tenggara Timur ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun/29 Oktober 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Sodanten, Patukan, Ambarketawang,
Gamping, Sleman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta periode 1999-2004 ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 1999-2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34.914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi DIY, yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Persatuan DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 10/K/DPRD/1999 tentang Penetapan Nama, Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Propinsi DIY, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran Keuangan (PAK) DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 18/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY dan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 19/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Pimpinan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY, serta sebagai Anggota Komisi A DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 14/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan personalia Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Propinsi DIY, antara bulan Nopember 2001 sampai dengan bulan Februari 2002, bertempat di Hotel Santika Jl. Jenderal Sudirman No.19 Yogyakarta dan di Kantor DPRD Propinsi DIY, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, selaku penyelenggara negara yang **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH selaku anggota DPRD Propinsi D.I. Yogyakarta periode 1999-2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34.914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi DIY, yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Persatuan DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 10/K/DPRD/1999 tentang Penetapan Nama, Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Propinsi DIY, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran Keuangan DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 19/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Penetapan Nama, Susunan Pimpinan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY jo Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 18/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY, serta sebagai Anggota Komisi A DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 14/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Propinsi DIY, antara lain mempunyai kewenangan untuk memberikan saran atau pendapat kepada DPRD tentang persetujuan/penolakan mengenai Nota Keuangan RAPBD, Perubahan dan Perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah, sesuai Pasal 68 sub c Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 22/K/DPRD/1999 tanggal 12 Nopember 1999 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Propinsi DIY;
- pada tahun 2001 Propinsi DIY ditetapkan selaku penyelenggara/tuan rumah pelaksanaan Asean Tourism Forum 2002 (ATF-2002). Untuk menyelesaikan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATF tersebut dibutuhkan tempat yang bertaraf Internasional. Selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Propinsi DIY (eksekutif) mengajukan rencana Pembangunan gedung yang diberi nama gedung Yogyakarta Exhibition and Convention Centre (YECC) ;

- Guna pelaksanaan pembangunan gedung tersebut Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam Tahun Anggaran 2001 mengajukan RAPBD, yang salah satunya mengenai proyek pembangunan gedung YECC sebesar Rp.9,5 Milyar. RAPBD Tahun Anggaran 2001 telah disetujui dan disahkan oleh DPRD Propinsi DIY, dan untuk pembangunan YECC disetujui anggaran Rp.9,5 Milyar. Dalam pelaksanaannya guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan fungsi gedung, masih diperlukan dana tambahan sehingga pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Propinsi DIY mengajukan permintaan perubahan RAPBD/Tambahan (ABT) termasuk untuk proyek pembangunan gedung YECC sebesar Rp.9,5 Milyar ;
- Sebelum ABT ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan antara DPRD Propinsi DIY (legislatif) dan Pemerintah Daerah Propinsi DIY (eksekutif), antara lain pembahasan di Komisi C, pembahasan di Panitia Anggaran Keuangan, rapat-rapat pimpinan, rapat kerja, rapat gabungan maupun rapat paripurna. Dalam pembahasan tersebut berjalan cukup alot karena DPRD ingin mengetahui kepastian dana talangan dari pusat untuk proyek YECC diluar anggaran dari APBD ;
- Pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2001 pukul 19.00 WIB, DPRD Propinsi DIY (legislatif) kembali mengundang Pemerintah Daerah Propinsi DIY (eksekutif) guna membahas masalah talangan dana dari pusat. Pada saat itu Sekretaris Daerah (Sekda) tidak hadir dan diwakili oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi DIY, namun legislatif tidak puas sehingga pertemuan ditunda. Setelah selesainya pertemuan di DPRD sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Bambang Susanto Priyohadi (Sekda) agar datang ke Restaurant 24 jam Hotel Santika Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta guna membicarakan masalah proyek pembangunan gedung YECC, khususnya yang berkaitan dengan kepastian dana dari Pemerintah Pusat, padahal saat itu Sekda sedang sakit dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan : **“Mas rene tho, kita bisa ngobrol-ngobrol karo sedulur”** (Mas kesini dong, kita bisa ngobrol-ngobrol secara kekeluargaan). Setelah menerima telepon tersebut saksi Bambang Susanto Priyohadi (Sekda) walaupun sedang sakit, dengan terpaksa berangkat ke Hotel Santika dan bertemu dengan saksi Nur Achmad

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



Affandi (Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY), saksi Totok Daryanto (Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY), saksi Bugiakso (Anggota PAK DPRD Propinsi DIY), saksi Bambang Wisnu Handoyo (Kabag Anggaran Biro Keuangan Pemda Propinsi DIY), saksi Edy Siswanto (Kasubdin Cipta Karya Diskimpraswil Propinsi DIY) dan Terdakwa. Ditempat tersebut pembicaraan semula sangat umum dan berkisar bagaimana meyakinkan anggota dewan lain tentang program YECC, selanjutnya dibahas tentang pengelolaan YECC pasca proyek dan kemungkinan pengiriman delegasi eksekutif dan legislatif ke Jakarta untuk menanyakan komitmen pusat guna membiayai pembangunan YECC. Diakhir pembahasan Terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH mengajukan permintaan uang yang seolah-olah menanyakan hadiah lebaran dari eksekutif dengan kata-kata sebagai berikut: **“Mas kuwi konco-konco lor dipikir ke opo ora?”** (Mas itu teman-teman utara dipikirkan apa tidak). Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Bambang Susanto Priyohadi, saksi Bambang Wisnu Handoyo dan saksi Edy Siswanto sebagai eksekutif merasa kaget, kemudian saksi Bambang Susanto Priyohadi secara spontan mengatakan : **“Beres, ning nek ono duwite”** (beres, kalau ada uangnya). Saat itu Terdakwa mengajukan permintaan uang sebesar Rp.200 Juta dengan seolah menanyakan kepada saksi Bambang Susanto Priyohadi : **“Piro mas ?, rongatus !”** (Berapa mas, ? dua ratus, !). Pada saat itu dijawab oleh saksi Edy Siswanto : **“wah kalau itu terlalu besar tetapi mungkin bisa kalau Rp.150 Juta”**. Kemudian saksi Bambang Wisnu Handoyo menambahkan : **“bahwa untuk itu tidak ada pos anggarannya”**. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi : **“piye kalau dijalu ke Adhi Karya?”** (Bagaimana kalau dimintakan ke Adhi Karya) dan saat itu saksi Bambang Susanto Priyohadi menjawab **“Yo mengko tak takokke karo Adhi Karya”** (Ya, nanti saya tanyakan kepada Adhi Karya). Kemudian Terdakwa mengatakan **“Tanyakan pada kontraktor sana, itu kan urusan eksekutif”**;

- Selanjutnya pada akhir Desember 2001 sampai dengan awal Januari 2002, Terdakwa selalu menanyakan mengenai realisasi atas permintaannya tersebut kepada saksi Bambang Wisnu Handoyo, baik melalui telepon maupun lewat SMS. Selain itu Terdakwa juga memberikan nomor rekeningnya di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta nomor rekening 6903000161 kepada saksi Bambang Wisnu Handoyo kemudian oleh saksi Bambang Wisnu Handoyo baik melalui telepon maupun SMS , serta nomor rekening Terdakwa tersebut selalu disampaikan kepada saksi Edy Siswanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena selalu ditanyakan Terdakwa maka saksi Edi Siswanto menghubungi saksi Duldjiman (Kepala Perwakilan PT Adhi Karya Yogyakarta/Kepala Proyek YECC) dan memberitahukan mengenai permintaan uang dari Terdakwa tersebut ;

- Dengan adanya pemberitahuan dari saksi Edy Siswanto, kemudian saksi Duldjiman memberitahukan kepada saksi Ir. Suyatno (Kepala Cabang VI PT. Adhi Karya Semarang). Atas pemberitahuan tersebut saksi Ir. Suyatno menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Duldjiman dengan syarat tidak mengganggu kelancaran proyek ;
- Kemudian pada tanggal 4 Januari 2002, dengan terpaksa uang yang seharusnya untuk membayar/membeli bahan-bahan bangunan proyek YECC oleh saksi Duldjiman digunakan untuk memenuhi Terdakwa. Selanjutnya saksi Duldjiman memerintahkan stafnya yaitu saksi Imam Listiyanto untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa (No rekening 6903000161 di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta) dan uang tersebut telah masuk ke nomor rekening Terdakwa sesuai bukti setoran tunai tanggal 4 Januari 2002 No. 1788398 ;
- Pada tanggal 4 Januari 2002 di ruang kerja saksi Nur Achmad Afandi, Terdakwa telah memberitahukan tentang adanya bingkisan berupa uang yang diistilahkan Terdakwa sebagai "bingkisan lebaran" dari eksekutif sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kepada saksi Nur Achmad Affandi, saksi Bugiakso, saksi Nuruddin Haniem serta menyampaikan secara lisan draft rincian pembagian uang yaitu Pimpinan PAK 4 orang masing-masing Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pimpinan Dewan (Koordinator PAK) 2 orang masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Pimpinan Dewan 2 orang masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), anggota PAK 13 orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pimpinan Komisi D 2 orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pimpinan Komisi C 2 orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Saat itu juga terdakwa menuliskan cek giro No. BB896282 tertanggal 7 Januari 2002 sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan cek tersebut diletakkan diatas meja kerja saksi Nur Achmad Affandi. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Bugiakso untuk mencairkannya, saat itu saksi Bugiakso menolak tetapi Terdakwa tetap memerintahkan untuk dicairkan dengan alasan Terdakwa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ke Semarang. Pada saat itu saksi Nur Achmad Affandi mengatakan agar dalam pembagiannya dilakukan melalui fraksi masing-masing dan supaya dibahas oleh masing-masing fraksi, karena pembagiannya tidak merata dan asal-usul uangnya tidak jelas dari eksekutif yang mana, sebab belum ada informasi dari eksekutif mengenai hal tersebut ;

- Pada tanggal 7 Januari 2002, saksi Bugiakso mencairkan cek tersebut di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta, namun oleh Bank ditolak dengan alasan dananya tidak cukup, selanjutnya saksi Bugiakso melaporkan kepada saksi Nur Achmad Affandi tentang hal tersebut dan saksi Nur Achmad Affandi menyarankan agar cek dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Bugiakso mencari dan menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan cek, namun tidak pernah ketemu ;
- Setelah adanya pengiriman yang pertama yaitu tanggal 4 Januari 2002, Terdakwa masih sering menelpon maupun mengirim SMS kepada saksi Bambang Wisnu Handoyo menanyakan mengenai kekurangannya antara lain **"kurange ditakokke konco-konco"** (kekurangannya ditanyakan teman-teman), SMS lainnya antara lain yaitu **"kapan genepe"** (kapan lengkapnya). Telepon dan SMS dari Terdakwa tersebut oleh saksi Bambang Wisnu Handoyo disampaikan kepada saksi Edy Siswanto dan oleh saksi Edy Siswanto disampaikan kepada saksi Duldjiman;
- Pada tanggal 9 Januari 2002, saksi Duldjiman dengan terpaksa menunda pembayaran kebutuhan proyek minggu itu, yakni uang yang seharusnya dipergunakan untuk membayar bahan-bahan bangunan YECC, oleh saksi Duldjiman terpaksa dialihkan guna memenuhi permintaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Duldjiman memerintahkan stafnya yaitu saksi Ma'ruf untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening Terdakwa (nomor rekening 6903000161 di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta) dan uang tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa sesuai bukti setoran tunai tanggal 9 Januari 2002 No.1771427, sehingga jumlah uang yang dikirim oleh saksi Duldjiman ke rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Setelah mengetahui adanya pengiriman yang kedua maka pada tanggal 9 Januari 2002 Terdakwa menyuruh saksi Bugiakso untuk mencairkan cek sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui cek No. BB 896282 tanggal 7 Januari 2002 a.n. HA. Abdurrachman, SH dan pada tanggal 10 Januari 2002 saksi Bugiakso mencairkan cek tersebut di

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta, sedangkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masih berada di rekening Terdakwa dan kemudian melaporkannya kepada saksi Nur Achmad Affandi, sedangkan uangnya disimpan di mobil saksi Bugiakso ;

- Antara tanggal 14 sampai tanggal 25 Januari 2002 uang tersebut oleh saksi Bugiakso dibagikan kepada penerima sebagaimana ditetapkan oleh Terdakwa. Penyerahan uang itu dilakukan melalui fraksi masing-masing, dan berpesan agar sebelum dibagikan kepada penerima terlebih dahulu dibicarakan di fraksi masing-masing. Untuk fraksi Golkar (George B.L.Panggabean) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (Zunatul Mafruchah) saat itu juga langsung menolak uang tersebut dengan alasan karena asal usulnya tidak jelas dan belum ada informasi dari pihak eksekutif yang mana, serta pembagiannya tidak merata. Setelah fraksi lainnya membahas mengenai "bingkisan" tersebut, mereka juga menolak untuk menerima uang tersebut ;
- Setelah adanya penolakan dari masing-masing fraksi maka antara tanggal 26 Januari 2002 sampai tanggal 8 Pebruari 2002 uang yang telah dibagikan kepada masing-masing fraksi dikumpulkan kembali oleh saksi Bugiakso. Setelah uang terkumpul, kemudian dilakukan beberapa kali pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi guna membahas rencana pengembalian uang tersebut. Dari hasil pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi disepakati uang tersebut dikembalikan seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diberitakan di mass media, sedangkan mengenai kekurangannya yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terpaksa ditalangi oleh saksi Nur Achmad Affandi, saksi Totok Daryanto dan saksi Bugiakso;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Pebruari 2002 oleh saksi Bugiakso uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan ke rekening PT Adhi Karya melalui Bank Mandiri Adi Sutjipto Yogyakarta sesuai dengan bukti setoran tunai tanggal 15 Januari 2002 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



periode 1999-2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34.914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi DIY, yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Persatuan DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 10/K/DPRD/1999 tentang Penetapan Nama, Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Propinsi DIY, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran Keuangan (PAK) DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 18/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY dan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 19/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Pimpinan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY, serta sebagai Anggota Komisi A DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 14/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Propinsi DIY, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, **pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH selaku anggota DPRD Propinsi D.I. Yogyakarta periode 1999-2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34.914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi DIY, yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Persatuan DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 10/K/DPRD/1999 tentang Penetapan Nama, Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Propinsi DIY, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Anggaran Keuangan DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 19/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Penetapan Nama, Susunan Pimpinan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY jo Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 18/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY, serta sebagai Anggota Komisi A DPRD Propinsi DIY berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Propinsi DIY Nomor 14/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Propinsi DIY, antara lain mempunyai kewenangan untuk memberikan saran atau pendapat kepada DPRD tentang persetujuan/penolakan mengenai Nota Keuangan RAPBD, Perubahan dan Perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah, sesuai Pasal 68 sub c Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 22/K/DPRD/1999 tanggal 12 Nopember 1999 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Propinsi DIY;

- pada tahun 2001 Propinsi DIY ditetapkan selaku penyelenggara/tuan rumah pelaksanaan Asean Tourism Forum 2002 (ATF-2002). Untuk menyukseskan ATF tersebut dibutuhkan tempat yang bertaraf Internasional. Selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Propinsi DIY (eksekutif) mengajukan rencana Pembangunan gedung yang diberi nama gedung Yogyakarta Exhibition and Convention Centre (YECC) ;
- Guna pelaksanaan pembangunan gedung tersebut Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam Tahun Anggaran 2001 mengajukan RAPBD, yang salah satunya mengenai proyek pembangunan gedung YECC sebesar Rp.9,5 Milyar. RAPBD Tahun Anggaran 2001 telah disetujui dan disahkan oleh DPRD Propinsi DIY, dan untuk pembangunan YECC disetujui anggaran Rp.9,5 Milyar. Dalam pelaksanaannya guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan fungsi gedung, masih diperlukan dana tambahan sehingga pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Propinsi DIY mengajukan permintaan perubahan RAPBD/Tambahan (ABT) termasuk untuk proyek pembangunan gedung YECC sebesar Rp.9,5 Milyar ;
- Sebelum ABT ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan antara DPRD Propinsi DIY (legislatif) dan Pemerintah Daerah Propinsi DIY (eksekutif), antara lain pembahasan di Komisi C, pembahasan di Panitia Anggaran Keuangan, rapat-rapat pimpinan, rapat kerja, rapat gabungan maupun rapat paripurna. Dalam pembahasan tersebut berjalan cukup alot karena DPRD ingin mengetahui kepastian dana talangan dari pusat untuk proyek YECC diluar anggaran dari APBD ;
- Pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2001 pukul 19.00 WIB, DPRD Propinsi DIY (legislatif) kembali mengundang Pemerintah Daerah Propinsi DIY (eksekutif) guna membahas masalah talangan dana dari pusat. Pada saat itu Sekretaris Daerah (Sekda) tidak hadir dan diwakili oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi DIY, namun legislatif tidak puas sehingga pertemuan ditunda. Setelah selesainya

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



pertemuan di DPRD sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Bambang Susanto Priyohadi (Sekda) agar datang ke Restaurant 24 jam Hotel Santika Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta guna membicarakan masalah proyek pembangunan gedung YECC, khususnya yang berkaitan dengan kepastian dana dari Pemerintah Pusat, padahal saat itu Sekda sedang sakit dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan : **“Mas rene tho, kita bisa ngobrol-ngobrol karo sedulur”** (Mas kesini dong, kita bisa ngobrol-ngobrol secara kekeluargaan). Setelah menerima telepon tersebut saksi Bambang Susanto Priyohadi (Sekda) walaupun sedang sakit, dengan terpaksa berangkat ke Hotel Santika dan bertemu dengan saksi Nur Achmad Affandi (Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY), saksi Totok Daryanto (Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY), saksi Bugiakso (Anggota PAK DPRD Propinsi DIY), saksi Bambang Wisnu Handoyo (Kabag Anggaran Biro Keuangan Pemda Propinsi DIY), saksi Edy Siswanto (Kasubdin Cipta Karya Diskimpraswil Propinsi DIY) dan Terdakwa. Ditempat tersebut pembicaraan semula sangat umum dan berkisar bagaimana meyakinkan anggota dewan lain tentang program YECC, selanjutnya dibahas tentang pengelolaan YECC pasca proyek dan kemungkinan pengiriman delegasi eksekutif dan legislatif ke Jakarta untuk menanyakan komitmen pusat guna membiayai pembangunan YECC. Diakhir pembahasan Terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH mengajukan permintaan uang yang seolah-olah menanyakan hadiah lebaran dari eksekutif dengan kata-kata sebagai berikut: **“Mas kuwi konco-konco lor dipikir ke opo ora?”** (Mas itu teman-teman utara dipikirkan apa tidak). Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Bambang Susanto Priyohadi, saksi Bambang Wisnu Handoyo dan saksi Edy Siswanto sebagai eksekutif merasa kaget, kemudian saksi Bambang Susanto Priyohadi secara spontan mengatakan : **“Beres, ning nek ono duwite”** (beres, kalau ada uangnya). Saat itu Terdakwa mengajukan permintaan uang sebesar Rp.200 Juta dengan seolah menanyakan kepada saksi Bambang Susanto Priyohadi : **“Piro mas ?, rongatus !”** (Berapa mas, ? dua ratus, !). Pada saat itu dijawab oleh saksi Edy Siswanto : **“wah kalau itu terlalu besar tetapi mungkin bisa kalau Rp.150 Juta”**. Kemudian saksi Bambang Wisnu Handoyo menambahkan : **“bahwa untuk itu tidak ada pos anggarannya”**. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi : **“piye kalau dijalu ke Adhi Karya?”** (Bagaimana kalau dimintakan ke Adhi Karya) dan saat itu saksi Bambang Susanto Priyohadi menjawab **“Yo mengko tak takokke karo Adhi Karya”** (Ya, nanti saya tanyakan kepada Adhi Karya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengatakan **“Tanyakan pada kontraktor sana, itu kan urusan eksekutif”**;

- Selanjutnya pada akhir Desember 2001 sampai dengan awal Januari 2002, Terdakwa selalu menanyakan mengenai realisasi atas permintaannya tersebut kepada saksi Bambang Wisnu Handoyo, baik melalui telepon maupun lewat SMS. Selain itu Terdakwa juga memberikan nomor rekeningnya di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta nomor rekening 6903000161 kepada saksi Bambang Wisnu Handoyo kemudian oleh saksi Bambang Wisnu Handoyo baik melalui telepon maupun SMS, serta nomor rekening Terdakwa tersebut selalu disampaikan kepada saksi Edy Siswanto. Karena selalu ditanyakan Terdakwa maka saksi Edy Siswanto menghubungi saksi Duldjiman (Kepala Perwakilan PT Adhi Karya Yogyakarta/Kepala Proyek YECC) dan memberitahukan mengenai permintaan uang dari Terdakwa tersebut ;
- Dengan adanya pemberitahuan dari saksi Edy Siswanto, kemudian saksi Duldjiman memberitahukan kepada saksi Ir. Suyatno (Kepala Cabang VI PT. Adhi Karya Semarang). Atas pemberitahuan tersebut saksi Ir. Suyatno menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Duldjiman dengan syarat tidak mengganggu kelancaran proyek ;
- Kemudian pada tanggal 4 Januari 2002, dengan terpaksa uang yang seharusnya untuk membayar/membeli bahan-bahan bangunan proyek YECC oleh saksi Duldjiman digunakan untuk memenuhi permintaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Duldjiman memerintahkan stafnya yaitu saksi Imam Listiyanto untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa (No rekening 6903000161 di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta) dan uang tersebut telah masuk ke nomor rekening Terdakwa sesuai bukti setoran tunai tanggal 4 Januari 2002 No. 1788398 ;
- Pada tanggal 4 Januari 2002 di ruang kerja saksi Nur Achmad Afandi, Terdakwa telah memberitahukan tentang adanya bingkisan berupa uang yang diistilahkan Terdakwa sebagai “bingkisan lebaran” dari eksekutif sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kepada saksi Nur Achmad Affandi, saksi Bugiakso, saksi Nuruddin Haniem serta menyampaikan secara lisan draft rincian pembagian uang yaitu Pimpinan PAK 4 orang masing-masing Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pimpinan Dewan (Koordinator PAK) 2 orang masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Pimpinan Dewan 2 orang masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



rupiah), anggota PAK 13 orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pimpinan Komisi D 2 orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pimpinan Komisi C 2 orang masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Saat itu juga terdakwa menuliskan cek giro No. BB896282 tertanggal 7 Januari 2002 sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan cek tersebut diletakkan diatas meja kerja saksi Nur Achmad Affandi. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Bugiakso untuk mencairkannya, saat itu saksi Bugiakso menolak tetapi Terdakwa tetap memerintahkan untuk dicairkan dengan alasan Terdakwa akan ke Semarang. Pada saat itu saksi Nur Achmad Affandi mengatakan agar dalam pembagiannya dilakukan melalui fraksi masing-masing dan supaya dibahas oleh masing-masing fraksi, karena pembagiannya tidak merata dan asal-usul uangnya tidak jelas dari eksekutif yang mana, sebab belum ada informasi dari eksekutif mengenai hal tersebut ;

- Pada tanggal 7 Januari 2002, saksi Bugiakso mencairkan cek tersebut di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta, namun oleh Bank ditolak dengan alasan dananya tidak cukup, selanjutnya saksi Bugiakso melaporkan kepada saksi Nur Achmad Affandi tentang hal tersebut dan saksi Nur Achmad Affandi menyarankan agar cek dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Bugiakso mencari dan menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan cek, namun tidak pernah ketemu ;
- Setelah adanya pengiriman yang pertama yaitu tanggal 4 Januari 2002, Terdakwa masih sering menelpon maupun mengirim SMS kepada saksi Bambang Wisnu Handoyo menanyakan mengenai kekurangannya antara lain **"kurange ditakokke konco-konco"** (kekurangannya ditanyakan teman-teman), SMS lainnya antara lain yaitu "kapan genepe" (kapan lengkapnya). Telepon dan SMS dari Terdakwa tersebut oleh saksi Bambang Wisnu Handoyo disampaikan kepada saksi Edy Siswanto dan oleh saksi Edy Siswanto disampaikan kepada saksi Duldjiman;
- Pada tanggal 9 Januari 2002, saksi Duldjiman dengan terpaksa menunda pembayaran kebutuhan proyek minggu itu, yakni uang yang seharusnya dipergunakan untuk membayar bahan-bahan bangunan YECC, oleh saksi Duldjiman terpaksa dialihkan guna memenuhi permintaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Duldjiman memerintahkan stafnya yaitu saksi Ma'ruf untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening Terdakwa (nomor rekening 6903000161 di Bank Bali Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkubumi Yogyakarta) dan uang tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa sesuai bukti setoran tunai tanggal 9 Januari 2002 No.1771427, sehingga jumlah uang yang dikirim oleh saksi Duldjiman ke rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Setelah mengetahui adanya pengiriman yang kedua maka pada tanggal 9 Januari 2002 Terdakwa menyuruh saksi Bugiakso untuk mencairkan cek sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui cek No. BB 896282 tanggal 7 Januari 2002 a.n. HA. Abdurrachman, SH dan pada tanggal 10 Januari 2002 saksi Bugiakso mencairkan cek tersebut di Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta, sedangkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masih berada di rekening Terdakwa dan kemudian melaporkannya kepada saksi Nur Achmad Affandi, sedangkan uangnya disimpan di mobil saksi Bugiakso ;
- Antara tanggal 14 sampai tanggal 25 Januari 2002 uang tersebut oleh saksi Bugiakso dibagikan kepada penerima sebagaimana ditetapkan oleh Terdakwa. Penyerahan uang itu dilakukan melalui fraksi masing-masing, dan berpesanan agar sebelum dibagikan kepada penerima terlebih dahulu dibicarakan di fraksi masing-masing. Untuk fraksi Golkar (George B.L.Panggabean) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (Zunatul Mafruchah) saat itu juga langsung menolak uang tersebut dengan alasan karena asal usulnya tidak jelas dan belum ada informasi dari pihak eksekutif yang mana, serta pembagiannya tidak merata. Setelah fraksi lainnya membahas mengenai "bingkisan" tersebut, mereka juga menolak untuk menerima uang tersebut ;
- Setelah adanya penolakan dari masing-masing fraksi maka antara tanggal 26 Januari 2002 sampai tanggal 8 Pebruari 2002 uang yang telah dibagikan kepada masing-masing fraksi dikumpulkan kembali oleh saksi Bugiakso. Setelah uang terkumpul, kemudian dilakukan beberapa kali pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi guna membahas rencana pengembalian uang tersebut. Dari hasil pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi disepakati uang tersebut dikembalikan seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diberitakan di mass media, sedangkan mengenai kekurangannya yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terpaksa ditalangi oleh saksi Nur Achmad Affandi, saksi Totok Daryanto dan saksi Bugiakso;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Pebruari 2002 oleh saksi Bugiakso uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke rekening PT Adhi Karya melalui Bank Mandiri Adi Sutjipto Yogyakarta sesuai dengan bukti setoran tunai tanggal 15 Januari 2002 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Februari 2003 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABDURRACHMAN, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Satu buku biru proyek pembangunan gedung YECC;
 - 3.2. Overhead pengeluaran YECC tanggal 26 Desember 2000 s/d 11 Januari 2002;
 - 3.3. Bukti setoran tunai tanggal 4 Januari 2002 Nomor 1788398 dan tanggal 9 Januari 2002 Nomor 1771427 dari Bank Bali cabang Mangkubumi Yogyakarta;
 - 3.4. Uang tunai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
 - a. Pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 1300 lembar;
 - b. Pecahan 50 ribu rupiah sebanyak 200 lembar;
 - c. Pecahan 10 ribu rupiah sebanyak 1000 lembar;
 - 3.5. Dua lembar kas bon atas nama Duljiman;
 - 3.6. Bukti setoran tunai tanggal 15 Februari 2002 dari Bank Mandiri Adi Sucipto Yogyakarta;
 - 3.7. Bukti setoran tanggal 4 Januari 2002 Nomor : 1788398 dan tanggal 9 Januari 2002 Nomor : 1771427 dari Bank Bali cabang Mangkubumi Yogyakarta;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Rekening koran, jenis rekening : rekening mutu (Bank Bali) atas nama H. Abdurrachman, SH nomor rekening 6903000161 periode 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 bulan berjalan 1 Februari 2002;
- 3.9. Satu lembar check Nomor BB 88996282 tanggal 7 Januari 2002 atas nama H. Abdurrachman, SH;
dipakai dalam perkara lain ;
- 3.10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34.914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3.11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Perubahan Keempat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/K/DPRD/1999 tentang Penetapan Nama Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan personalia Keanggotaan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.13. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 156/Pid.B/2002/PN.YK tanggal 17 Maret 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN ABDURRACHMAN, SH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu buku biru proyek pembangunan gedung YECC;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Overhead pengeluaran YECC tanggal 26 Desember 2000 sampai dengan 11 Januari 2002 ;
3. Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.300 lembar ;
 - b. Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar;
 - c. Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar; segera dikembalikan kepada saksi Duljiman, Pimpinan PT. Adhi Karya Cabang Yogyakarta, kecuali dipakai dalam perkara lain;
4. Bukti setoran tunai tanggal 4 Januari 2002 Nomor 1788398 dan tanggal 9 Januari 2002 Nomor 1771427 dari Bank Bali Cabang Mangkubumi Yogyakarta ;
5. Dua lembar cash bon atas nama Duljiman ;
6. Bukti setoran tunai tertanggal 15 Februari 2002 dari Bank Mandiri Adhi Sucipto Yogyakarta ;
7. Satu lembar check Nomor BB 88996282 tanggal 7 Januari 2002 atas nama HERMAN ABDURRACHMAN, SH ;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34.914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian dan Pengangkatan dan Peresmian Pembentukan Anggota DPRD Propinsi DIY ;
9. Surat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Perubahan Keempat DPRD Propinsi DIY Nomor 10/K/DPRD/1999 tentang Penempatan Nama, Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ;
10. Surat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 18/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY ;
11. Surat Keputusan DPRD Propinsi DIY 14/K/DPRD/1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Propinsi DIY ;
12. Foto copy surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Agustus 2000 No. 161/1961/SI perihal mohon persetujuan untuk memanggil terhadap Saksi yang berstatus Anggota DPRD DIY ;
13. Foto copy surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Oktober 2002 No. 161/2333/Sj perihal mohon persetujuan untuk memanggil terhadap saksi yang berstatus DPRD Propinsi DIY ;
14. Foto copy surat dari Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta tertanggal 3 Juli 2001 No. B/02/VII/2001 perihal Pemanggilan saksi ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy surat pemanggilan tertanggal 3 Juli 2001 No. Pol.S.Pjl/02/VII/2001/Serse terhadap Sdr. Budi Setyagraha ;
 16. Foto copy surat dari Menteri Dalam negeri yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI tanggal 25 Maret 2002 No. 16134/625/S perihal persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Herman Abdurrachman, SH (Anggota DPRD Propinsi DIY) ;
 17. Foto copy Rekening Koran atas nama Herman Abdurrachman, SH tanggal 4 Maret 2002 ;
 18. Foto copy Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi DIY tanggal 21 Juni 2002 No. 700/1876 perihal Audit/Pemeriksaan Pembangunan Gedung Jogja Expo Center (JEC) serta prasarana pendukungnya ;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, kecuali dipergunakan dalam perkara lain ;
 19. Rekening Koran, Jenis Rekening : Rekening Mutu (Bank Bali) atas nama Herman Abdurrachman, SH No. Rekening 6903000161 periode 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Desember 2002 bulan berjalan 1 Pebruari 2002 dikembalikan kepada Terdakwa Herman Abdurrachman, SH. ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 44/PID/2003/PTY tanggal 20 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan kuasanya ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Maret 2003 No. 156/Pid.B/2002/PN.YK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai identitas lengkap Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H. Abdurrachman, SH alias Herman Abdurrachman, SH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu buku biru proyek pembangunan gedung YECC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Overhead pengeluaran YECC tanggal 26 Desember 2000 sampai 11 Januari 2002 ;
3. Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.300 lembar ;
 - b. Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar ;
 - c. Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar ;segera dikembalikan kepada saksi Duljiman, Pimpinan PT Adhi Karya cabang Yogyakarta, kecuali dipakai dalam perkara lain ;
4. Bukti setoran tunai tanggal 4 Januari 2002 Nomor : 1788398 dan tanggal 9 Januari 2002 Nomor 1771427 dari Bank Bali cabang Mangkubumi Yogyakarta ;
5. Dua lembar cash bon atas nama Duljiman ;
6. Bukti setoran tunai tertanggal 15 Pebruari 2002 dari Bank Mandiri Adhi Sucipto Yogyakarta ;
7. Satu lembar check Nomor BB 88996282 tanggal 7 Januari 2002 atas nama Herman Abdurrachman, SH ;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16134914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian dan Pengangkatan dan Peresmian Pembentukan Anggota DPRD Propinsi DIY ;
9. Surat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Perubahan Keempat DPRD Propinsi DIY Nomor 10/K/DPRD/1999 Tentang Penempatan Nama, Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ;
10. Surat Keputusan DPRD Propinsi DIY Nomor 18/K/DPRD/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Susunan Personalia Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Propinsi DIY ;
11. Surat Keputusan DPRD Propinsi DIY No. 14/K/DPRD/1999 Tentang Susunan Personalia Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Propinsi DIY ;
12. Foto copy surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Agustus 2000 No. 161/1961/SI perihal mohon persetujuan untuk memanggil terhadap Saksi yang berstatus Anggota DPRD DIY ;
13. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Oktober 2002 No. 161/1333/Sj perihal mohon persetujuan untuk memanggil terhadap saksi yang berstatus Anggota DPRD Propinsi DIY ;
14. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta tertanggal 3 Juli 2001 No. B/02/VII/2001 perihal Pemanggilan saksi ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat pemanggilan tertanggal 3 Juli 2001 No. Pol.S.Pjl/02/VII/2001/Serse terhadap Sdr. Budi Setyagraha ;
 16. Foto copy surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI tanggal 25 Maret 2002 No. 16134/625/S perihal persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Herman Abdurrachman, SH (Anggota DPRD Propinsi DIY) ;
 17. Foto copy rekening koran atas nama Herman Abdurrachman , SH tanggal 4 Maret 2002 ;
 18. Foto copy surat dari Sekretaris Daerah Propinsi DIY tanggal 21 Juni No.700/1876 perihal Audit/Pemeriksaan Pembangunan Gedung Yoga Expo Center (JEC) serta prasarana pendukungnya ;
 19. Rekening Koran, Jenis Rekening : Rekening Mutu (Bank Bali) atas nama Herman Abdurrachman, SH Nomor Rekening 6903000161 periode 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Desember 2002 bulan berjalan 1 Pebruari 2002 dikembalikan kepada Terdakwa Herman Abdurrachman, SH;
4. Membebaskan biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09 KS/Akta Pid/04/PN.YK Jo. No: 44/PID/2003/PT.Y Jo No: 156/Pid.B/2002/PN.YK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2004 Terdakwa/Kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Mei 2004 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2004 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana yang berlaku, sebab Judex Factie menyatakan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah alternatif sehingga Hakim dapat menentukan salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, padahal menurut hukum acara yang berlaku apabila dalam surat dakwaan disebutkan : Dakwaan pertama dan Dakwaan kedua mestinya bentuk dakwaan yang demikian adalah berbentuk Kumulatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim haruslah menganalisis/mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan pertama maupun Dakwaan keduanya, padahal incasu Judex Factie sama sekali tidak melakukan hal itu ;
2. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) b, karena identitas yang ada dalam dakwaan, tuntutan maupun fakta sebenarnya tidak sama dengan amar putusan;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya angka 3 tidak jelas, sebab dalam putusan tersebut tidak secara tegas-tegas menyebutkan siapa yang diperintah, sehingga putusan tersebut menimbulkan ketidak-pastian khususnya dalam pelaksanaannya;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, ternyata telah melanggar ketentuan Pasal 200 KUHP;
5. Bahwa menurut hukum acara pidana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diharuskan memuat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 156/Pid.B/2002/PN.Yk tersebut, tidak memuat seluruh dakwaan yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukumnya, khususnya mengenai penerapan pasal 197 ayat (i) huruf c, maupun pasal 197 ayat (2) KUHP, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa dalam putusan harus memuat keseluruhan dakwaan. Akan tetapi in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak memuat keseluruhan dakwaan sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Pasal 197 ayat (1) huruf (e), menyatakan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi in casu ternyata dalam putusan Judex Factie tidak mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

7. Bahwa *Judex Factie* ternyata tidak melaksanakan azas keseimbangan, karena dalam putusan tersebut hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Pemohon kasasi sama sekali misalnya mengenai identitas Terdakwa, keterangan saksi *a de charge* yang menerangkan tentang tidak adanya kerugian negara dalam perkara *in casu*, tidak dipertimbangkan secara cermat, sehingga cukup alasan untuk dibatalkannya putusan tersebut ;
8. Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam halaman 91 alinea 4 dan 5, sebab selain bentuk surat ijin tersebut tidak lazim juga tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada (*vide bukti* yang diajukan Pemohon kasasi/Terdakwa). Dalam surat ijin tersebut tidak menyebutkan H. Abdurrachman, SH sebagai tersangka, apalagi sebagai Terdakwa (hanya menyebutkan untuk melakukan tindakan kepolisian), terlebih-lebih lagi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan tindakan kepolisian (*vide eksepsi* Penasihat Hukum halaman 23-25), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut pada halaman 91 alinea 5 sangat subyektif dan tanpa dasar hukum yang jelas;
9. Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tidak sependapat dengan *Judex Factie* (*vide putusan* Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 92 alinea 2 maupun putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta). Persoalannya adalah apakah Jaksa dalam perkara *a quo* sebagai Penyidik sekaligus sebagai Penuntut (lain halnya kalau dalam perkara pidana umum Penyidik adalah Polri sedang Penuntut adalah Jaksa) dapat seenaknya melakukan perubahan terhadap pasal yang disangkakan dan didakwakan, sebab apabila hal itu diakomodir maka akan terjadi ketidak-pastian hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dan oleh karenanya dakwaan Jaksa haruslah dibatalkan;
10. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penyebutan unsur kerugian negara sudah masuk pokok perkara, sebab sesuai dengan eksepsi dan duplik kami secara tegas-tegas telah dinyatakan bahwa unsur merugikan negara itu harus secara tegas-tegas disebutkan dalam dakwaan karena adanya unsur kerugian negara tersebut telah

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada pokoknya menyebutkan “tindak pidana korupsi harus adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, padahal dalam dakwaan Jaksa hal itu sama sekali tidak disebut secara jelas dan tegas;

11. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 92 alinea 8 tentang uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum perihal unsur memaksa. Sebab dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat mengenai bagaimana perbuatan memaksa tersebut dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan para saksi unsur memaksa sama sekali tidak terbukti;
12. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dalam menentukan Tempus Delictie dalam perkara ini, karena jelas-jelas disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut merupakan perbuatan berkelanjutan, sehingga kami tetap berpegangan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan tentang Tempus Delictie adalah pada tanggal 19 Nopember 2001, sehingga apabila kasus ini diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jelas-jelas bertentangan dengan azas legalitas dan azas hukum yang menyatakan bahwa peraturan tidak dapat diberlakukan secara surut;
13. Bahwa Judex Factie dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, yang mana dakwaan tersebut secara hukum tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya ;
14. Bahwa sehubungan dengan Pembuktian unsur-unsur menurut Pasal 12 huruf E Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Majelis Hakim telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru mengenai :
 - a. Pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara karena selain sebagai pegawai negeri yang menerima gaji dari keuangan negara, Pemohon kasasi juga mempunyai jabatan fungsional di bidang legislatif yakni sebagai anggota DPRD Propinsi DIY yang mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai penyelenggara negara ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena Pemohon Kasasi melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bersifat tidak dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Tata tertib DPRD Propinsi DIY sehingga secara hukum Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

- b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain , Judex Factie telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusannya menyesatkan ;

Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut khususnya mengenai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ternyata dalam pertimbangannya selain tidak mempertimbangkan pendapat Jaksa Penuntut Umum maupun pendapat Penasihat Hukum dalam pleidooi, sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai perbuatan mana yang dilakukan oleh Pemohon kasasi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Pemohon kasasi tidak menikmati suatu keuntungan apapun juga dari eksekutif sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- c. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya pasal 184 ayat (1)

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) KUHP, karena tidak mempertimbangkan secara cukup dan layak mengenai fakta-fakta hukum ;

- d. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan tuntutan maupun pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat banding yang menyatakan Pemohon kasasi telah terbukti memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan unsur memaksa tidak dapat dibuktikan dan tidak terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara ini ;

15. Sehubungan dengan unsur-unsur menurut Pasal 12 huruf g Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi oleh *Judex Factie* justru tidak dibahas dan tidak dipertimbangkan, sehingga Penasihat Hukum tetap beranggapan unsur pasal tersebut tidak terbukti ;

Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi disamping menyatakan tidak terbukti unsur-unsur Pasal 12 huruf e sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan unsur terhadap Pasal 12 huruf g Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Bahwa meskipun unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf g tidak dibahas dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding, kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tetap berpendapat bahwa unsur tersebut tetap tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pendapat unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal tersebut

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004



didasarkan bahwa pada saat Pemohon Kasasi melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bersifat tidak dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Propinsi DIY sehingga secara hukum Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang waktu menjalankan tugas, dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum hanya dapat membuktikan tentang Penyelenggara Negara saja;

Bahwa kami penasihat hukum H. Abdurrachman, SH tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa unsur tersebut terbukti, yaitu dengan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dipaparkan dalam tuntutanannya. Memang benar H. Abdurrachman, SH mengirimkan SMS kepada Drs. Bambang Wisnu Handoyo, bukan kepada Duljiman atau Ir. Eddy Siswanto. Sementara antara H. Abdurrachman, SH dengan Duljiman tidak saling kenal sehingga bagaimana mungkin perbuatan H. Abdurrachman, SH seolah-olah menagih hutang kepada Duljiman. Dengan demikian maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 12 huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sama sekali tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 15 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam putusan dan pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dan beralasan menurut hukum;

bahwa Judex Factie berwenang menurut hukum menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sedangkan alasan lain yang diajukan Terdakwa hanya menyangkut Penilaian Hasil Pembuktian yang merupakan kewenangan dari Judex Factie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. ABDURRACHMAN, SH als. HERMAN ABDURRACHMAN, SH tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH dan Artidjo Alkostar, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H. Mansur Kartayasa, SH.MH dan Artidjo Alkostar, SH Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Agus Subekti, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd.

Artidjo Alkostar, SH.

K e t u a :

ttd.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana

SUPARNO, SH.
Nip. 040 009 543

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1699 K/Pid/2004